

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan zakat dalam konteks ekonomi menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pembangunan dan pengurangan kemiskinan di daerah. Berbagai teori dan pemikiran telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi, namun tidak semuanya dapat diterapkan secara efektif untuk mengatasi kemiskinan. Semangat untuk memberantas kemiskinan mendorong pemerintah membentuk lembaga pengelola zakat. Diharapkan, melalui pengelolaan yang profesional dan penyaluran zakat secara produktif, lembaga-lembaga ini mampu berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan. Di Pulau Madura, saat ini terdapat banyak lembaga pengelola zakat yang berkembang dengan ciri khas dan metode kerja yang berbeda-beda.¹

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Organisasi pengelola zakat sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing. Pengelolaan zakat

¹ Risca Dwiaryanti et al., “Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Dalam Mendapatkan Muzakki Dan Munfaqin,” *Jurnal Ngejha* 1, no. 2 (2022). Hal. 105–114.

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam proses pengumpulan, penyaluran, serta pemanfaatan zakat.²

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa pengelolaan zakat harus mengikuti prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.³ Prinsip *Good Zakat Governance* (GZG) digunakan dipakai untuk menilai kinerja tata kelola LPZ dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara profesional. Dengan menerapkan prinsip ini, semua aktivitas dapat terkoordinasi dengan baik sehingga LPZ sebagai lembaga keuangan publik Islam dapat memberdayakan ekonomi mustahik dan sekaligus mendukung muzakki dalam menjalankan ibadah zakat.⁴

Penerapan prinsip-prinsip *good zakat governance* yang efektif khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, sangat penting untuk memastikan informasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas dapat dipahami dengan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengelola zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan agar manfaat zakat dapat dirasakan lebih luas demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang efektif untuk

² Halimah Tusadiyah et al., "Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompok Dhuafa Waspada Medan," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. 1 (2023). Hal. 134–156.

³ KNKG, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta, 2006). Hal. 5-7.

⁴ Zulfa, Nur Fitriyah, and Isnawati, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Badan Amil Zakat Nasional," *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa* 11, no. 1 (2022). Hal. 69–77, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa69>.

mengelola dana zakat secara optimal. Salah satu fokus utama dalam organisasi pengelola zakat adalah strategi.

Pengumpulan dana (*fundraising*), yaitu kegiatan mengumpulkan dana zakat, infaq, sedekah, dan sumber lainnya dari individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan untuk disalurkan dan diberdayakan kepada mustahik.⁵

Strategi digital *Fundraising* dari lembaga pengelola zakat sangat penting karena saat ini potensi perkembangan zakat di Indonesia sangat besar sehingga perlunya strategi digital *fundraising* yang baik demi pemaksimalan potensi zakat tersebut. Total pengumpulan nasional pada semester I tahun 2024 mencapai lebih dari Rp26,13 triliun, sementara pada semester I tahun 2023 pengumpulan nasional tercatat sekitar Rp15,53 triliun. Selanjutnya, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel dibawah ini bahwasanya proporsi zakat maal masih menjadi kontributor terbesar terhadap total pengumpulan ZIS nasional, baik pada semester I tahun 2023 maupun semester I tahun 2024.⁶

⁵ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, ed. Miftah, Cet-1. (Nusa Tenggara Barat: FP. Aswaja, 2020). Hal. 59.

⁶ Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional and Pimpinan, *Outlook Zakat Indonesia 2025* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2025). Hal. 29.

Tabel 1
Pengumpulan ZIS-DSKL Nasional Berdasarkan Jenis Data

No	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Rp)	
		Semester 1 2023	Semester 1 2024
1.	Zakat Maal	2,060,963,567,082	2,486,028,944,9231
2.	Zakat Fitrah	197,646,112,664	475,220,336,589
3.	Infak/Sedekah	1,210,257,317,0601	1,667,211,191,671
4.	Kurban	1,734,909,237,187	1,937,966,445,916
5.	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	75,368,272,736	83,301,782,702
6.	ZIS- DSKL Off Balance Sheet	10,252,220,972,050	19,486,989,200,537
Total		15,531,365,478,779	26,136,717,902,338

Sumber : Laporan Pengelola Zakat Nasional (2024)

Pertumbuhan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) selama periode 2002-2022 menunjukkan tren positif. Pada tahun 2022, penghimpunan mencapai 22 triliun rupiah, meningkat signifikan sebesar Rp 11.881,81 miliar atau 84,16% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini didukung oleh sistem informasi dan digitalisasi yang memudahkan masyarakat dalam membayar Zakat, Infak, dan Sedekah.⁷

Secara umum di Lembaga Amil Zakat Nasional Sidogiri datanya sebagai berikut⁸:

⁷ Direktur Kajian Dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2023* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023). Hal. 31.

⁸ LAZ Sidogiri: Lembaga Amil Zakat Nasional Sidogiri, <https://lazsidogiri.org/laporan>, Diakses pada tanggal 25 Januari 2025, Pukul.18.53 WIB.

Tabel 2
Capaian Pengumpulan Dana ZIS pada LAZ Sidogiri Nasional Sidogiri

No	Jenis Dana	2021	2022	2023	2024
1.	Dana Zakat	5.223.099.788	4.678.263.197	5.265.491.196	6.854.494.682
2.	Dana Infak Umum	9.618.692.124	11.106.859.924	13.204.630.719	14.952.327.743
3.	Dana Infak Terikat	4.658.364.949	3.222.882.702	8.412.449.449	17.509.708.596
Total Jumlah		19.500.156.861	19.008.005.823	26.882.571.364	39.316.531.021

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan data di atas menunjukkan perkembangan dana ZIS yang dihimpun selama tahun 2021 hingga 2024. Dana Zakat menurun pada tahun 2022, namun naik lagi pada tahun 2023 dan 2024. Dana Infak Umum terus meningkat setiap tahun. Dana Infak Terikat turun pada tahun 2022, tetapi melonjak besar pada tahun 2023 dan 2024. Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan pada tahun 2022, total dana yang dihimpun meningkat pesat pada tahun 2024, terutama karena kenaikan besar pada Dana Infak Terikat.

Tabel 3
Pengumpulan ZIS pada LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan

No	Jenis Dana	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Dana Zakat	50.187.044	45.529.000
2.	Dana Infak Sedekah	1.228.768.132	1.330.734.508
3.	Dana Infak Terikat	243.789.335	170.362.344
Total Jumlah		1.522.744.511	1.546.625.852

Sumber: Laporan Keuangan LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan

Berdasarkan data di atas menunjukkan perkembangan jumlah dana ZIS yang dihimpun pada LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan tahun 2023 dan 2024. Total dana yang dihimpun mengalami kenaikan tipis dari 1.522.744.511 pada tahun 2023 menjadi 1.546.625.852 pada tahun 2024.

Teknologi merupakan hasil kemajuan zaman modern yang memudahkan manusia dalam mengakses dan menjalankan berbagai kegiatan yang diperlukan. Semua aspek kehidupan manusia akan beralih ke era digital di era kemajuan teknologi saat ini. Banyak aktivitas manusia yang sebelumnya dilakukan secara manual kini perlahan mulai beralih ke era digital berkat adanya digitalisasi dan kemajuan teknologi.⁹ Hal serupa juga terjadi pada strategi penghimpunan zakat yang sebelumnya dilakukan secara tradisional, kini telah bergeser ke strategi penghimpunan dana digital yang menawarkan proses lebih cepat, praktis, dan transparan.

Perkembangan teknologi ini dapat memberikan beberapa keuntungan bagi masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan menawarkan berbagai kemudahan. Pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi pembayaran memberikan lebih banyak keuntungan, sebab internet memungkinkan calon donatur dapat dijangkau secara lebih luas dan dalam waktu yang lebih singkat.¹⁰ Salah satu titik akses pemanfaatan ini adalah adanya sistem pembayaran online yang sering dikenal sebagai pembayaran digital. Dengan menawarkan berbagai layanan, termasuk yang

⁹ Mia Amelia and Nasrulloh, “Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Pembayaran Digital ZIS Dengan Kemudahan Akses Teknologi Sebagai Variabel Moderating,” *Journal on Islamic Finance* 10, no. 02 (2024). Hal. 405–422.

¹⁰ Amanda Salsabilah Dythia and Dede Abdul Fatah, “Peran Digital Fundraising Terhadap Peningkatan Jumlah Muzakki (Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa),” *Prosiding SNAM PNJ* (2022). Hal. 63.

berkaitan dengan zakat, Platform ini mendorong partisipasi dan minat yang lebih besar dalam proses menjadi donatur.¹¹

Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam penggunaan teknologi digital. Menurut laporan "Digital 2023 Indonesia" dari Datareportal.com, pengguna internet di Indonesia terus bertambah dan diperkirakan mencapai 215 juta pada tahun 2023. Selain itu, penggunaan teknologi digital lain seperti media sosial dan e-commerce juga terus meningkat. Indonesia memiliki 212,9 juta pengguna internet (77% populasi) dan 167 juta pengguna media sosial aktif (60,4% populasi). Rata-rata waktu yang dihabiskan sehari untuk aktivitas online mencapai 7 jam 42 menit, menunjukkan perubahan besar dalam kebiasaan konsumen menuju dunia digital. Peningkatan penggunaan perangkat mobile dan permintaan konten digital menambah potensi pasar digital Indonesia bagi pelaku bisnis dan pemasar.¹²

Melihat besarnya potensi internet dan ZIS di Indonesia, berbagai Lembaga Zakat yang ada di Indonesia berlomba-lomba menawarkan berbagai layanan yang beragam dan menarik untuk memenangkan persaingan. Mengingat donatur yang beragam dan akibatnya memiliki motivasi dan pola pikir yang berbeda, persaingan tidak mudah.

¹¹ Fitriyatus Sofiyah and Nasrulloh Nasrulloh, "Strategy for Increasing Interest in Muzakki Through Digital Payment Applications: Case Study in Baznas Jombang," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 15, no. 2 (2023). Hal. 172.

¹² Muhammad Fadhli Asshidiqi, "Pengaruh Altruisme, Kemudahan, Customer Relationship Management (CRM), Citra Lembaga, Dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki Membayar Zakat Infaq Sedekah Secara Online Di Laznas IZI Dki Jakarta" *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024). Hal. 6-7.

Membangun hubungan dan menjaga loyalitas muzakki adalah salah satu langkah untuk memenangkan persaingan yang ketat ini. Salah satu cara memajukan suatu lembaga adalah dengan menghadirkan inovasi-inovasi baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga mampu menarik minat para donatur untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga amil terkait.¹³

Secara umum, LAZ Sidogiri Pusat Pasuruan telah menerapkan strategi *digital fundraising* yang cukup matang melalui program-program seperti Sidogiri *Community Development* (SCD) yang mengandalkan teknologi dalam distribusi zakat, serta penggunaan media digital untuk menarik minat muzakki secara nasional. Sementara itu, LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan, meskipun memiliki semangat yang sama, masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sosialisasi terkait donasi online, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam pengelolaan *fundraising* digital.

Oleh karena itu, peneliti memilih LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan sebagai objek penelitian karena melihat adanya kebutuhan untuk memperkuat strategi *digital fundraising* dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola zakat yang baik secara lebih optimal.

Dengan menggunakan *platform digital*, LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan dapat menawarkan berbagai metode pembayaran yang memudahkan donatur untuk berkontribusi. Donatur dapat melakukan

¹³ Endang Fitriyani and Muhammad Ersya Faraby, "Implementasi Fundraising Program KOIN NU Di Lembaga NU-CARE LAZISNU Kecamatan Kamal Bangkalan," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2023). Hal. 3842–3856.

transaksi kapan saja dan di mana saja, tanpa harus terikat pada waktu dan tempat tertentu. Namun, untuk mencapai keberhasilan dalam *digital fundraising*, perlu mengembangkan program-program yang jelas dan menarik bagi donatur. Program-program ini harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan menunjukkan dampak nyata dari sumbangan yang diberikan. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi atau bantuan sosial yang langsung bermanfaat bagi mustahik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi calon donatur.

Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan tim dalam memanfaatkan sosial media secara optimal. Penggunaan media sosial sebagai saluran promosi juga sangat penting. LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan dapat memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube dan WhatsApp untuk meningkatkan keterlibatan dengan donatur. Konten yang menarik dan informatif dapat membantu membangun komunitas donatur yang aktif serta mendorong mereka untuk berkontribusi lebih banyak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk mengangkat judul penelitian berjudul **“Analisis *Good Zakat Governance* (GZG) Melalui Strategi *Digital Fundraising* Pada LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan (Analisis *Mixed Method*)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berikut ini merupakan identifikasi masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan:

1. Perlunya mengoptimalkan Zakat, Infak & Sedekah yang baik menggunakan teknologi.
2. Belum optimalnya strategi penggunaan platform digital untuk *fundraising*.
3. Kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai sistem digital.
4. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan digital *fundraising*.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini berjalan terarah dan tidak menyimpang dari pokok bahasan yang dibahas, serta mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat, maka penulis membatasi ruang lingkup analisis pada penilaian tata kelola yang baik melalui pemanfaatan teknologi digital. Fokus utama penelitian ini adalah sejauh mana LAZ Cabang Sidogiri Bangkalan telah mengoptimalkan pemanfaatan platform digital, seperti media sosial, website, dan aplikasi donasi, dalam kegiatan penggalangan dana. Sementara itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari LAZ Cabang Sidogiri Bangkalan periode 2023–2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *fundraising* pada LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan?
2. Bagaimana Penerapan *Good Zakat Governance* (GZG) melalui strategi digital *fundraising* pada LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui strategi *fundraising* pada LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan?
- b. Untuk mengetahui Penerapan *Good Zakat Governance* (GZG) melalui strategi digital *fundraising* pada LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana ilmiah yang memberikan wawasan mengenai strategi penggalangan dana digital yang diterapkan oleh lembaga dalam mendorong pertumbuhan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada serta menjadi referensi bagi pengembangan

studi selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman praktis terkait penggalangan dana digital.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menelaah studi-studi terdahulu yang relevan namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Mahyuddina Almas & Bahrina Almas (2023), “*Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Jember*”. Hasil yang diperoleh bahwa LAZNAS Yatim Mandiri Jember telah menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. LAZNAS Yatim Mandiri Jember secara rutin memberikan laporan keuangan secara terbuka kepada para muzakki, pembagian struktur organisasi dan pemberian tugas sesuai dengan bidang keahlian, pengelolaan zakat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lembaga bertanggungjawab terhadap para muzakki dan kebutuhan mustahik. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian oleh Mahyuddina Almas & Bahrina Almas. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang tingkat kesehatan lembaga. Namun untuk perbedaannya adalah terletak pada fokus utama dan metode penelitian. Penelitian tersebut fokus utama adalah pada penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* secara umum dalam

pengelolaan zakat, sedangkan penelitian ini fokus utama adalah pada Penerapan *Good Zakat Governance (GZG)* dalam konteks khusus strategi *digital fundraising*. Dari segi pendekatan, penelitian tersebut menggunakan deskriptif kualitatif sementara penelitian ini menggunakan *mixed method* (gabungan kualitatif dan kuantitatif).

2. Jurnal Zulfa, dkk. (2022), “*Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi NTB telah mengimplementasikan *Good Amil Governance* dengan baik dan penerapan *Zakat Core Principle* telah dilakukan dengan baik mengenai *Zakat Core Principle* 8 (tata kelola amil zakat). Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian oleh Zulfa, dkk. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang tata kelola yang baik pada suatu Lembaga. Namun untuk perbedaannya adalah terletak pada fokus utama. Penelitian tersebut fokus utama adalah lebih menekankan pada implementasi dari prinsip tata kelola yang baik di tingkat nasional (BAZNAS), sedangkan penelitian ini fokus utama adalah pada penerapan *Good Zakat Governance (GZG)* melalui strategi *digital fundraising* pada LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan.
3. Jurnal Indra Mualim Hasibuan dan Yenni Samri Julianti Nasution, (2024). “*Konsep Good Governace Lembaga Pengelola Zakat*”. Hasil yang diperoleh bahwa prinsip-prinsip *good governance* yang dapat

diterapkan oleh lembaga zakat antara lain: prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan, sebagai upaya meningkatkan profesionalisme lembaga zakat sekaligus meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Bukti nyata penerapan prinsip *good governance* telah diaktualisasikan oleh banyak lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik Baznas maupun Laznas. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian oleh Indra Muallim Hasibuan dan Yenni Samri Julianti Nasution. Persamaannya adalah Sama-sama membahas tata kelola yang baik dalam Lembaga Amil Zakat. Namun untuk perbedaan penelitian oleh Indra Muallim Hasibuan dan Yenni Samri Julianti Nasution tersebut membahas penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam lembaga pengelola zakat di Indonesia sedangkan penelitian ini membahas penerapan prinsip *Good Zakat Governance* (GZG) melalui strategi digital *fundraising* dan mengevaluasi efisiensi penyaluran dana zakat..

4. Skripsi Windika Wulandari, (2020). “*Peran Teknologi Digital dalam Fundraising Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan*”. Hasil yang diperoleh yaitu teknologi digital sangat berperan aktif pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan dalam melakukan *fundraising* zakat, infak dan sedekah. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian oleh Windika Wulandari. Persamaannya yaitu sama-sama

membahas teknologi digital *fundraising*. Namun untuk perbedaannya adalah terletak pada pendekatan penelitian. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan peran teknologi digital. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* (kombinasi kualitatif dan kuantitatif) untuk menganalisis tata kelola yang baik.

5. Jurnal Abdillah Mundir, Uyun Nabila, (2023). “*Optimalisasi Pelayanan Berbasis Digital Qris Untuk Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Di LAZ Sidogiri*”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan berbasis digital QRIS yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Sidogiri dalam usaha meningkatkan perolehan dana zakat, infak dan sedekah mengalami kenaikan yang signifikan, seperti dalam keterangan wawancara dan hasil perhitungan kurva kenaikan yang menggambarkan adanya kenaikan 3 miliar lebih setiap tahunnya, meskipun masih ada beberapa kendala yang dialami oleh Lembaga Amil Zakat Sidogiri dalam usaha menghimpun dana zakat infak dan sedekah yang membuat perolehan dana ZIS masih jauh dari proyeksi yang ditetapkan, Maka dari itu diperlukan beberapa usaha dalam mempromosikan pelayanan berbasis digital QRIS yang diterapkan LAZ Sidogiri melalui beberapa media misalnya media sosial, sehingga masyarakat lebih mengenal LAZ Sidogiri dan tergerak untuk membayarkan dana ZISnya melalui pelayanan QRIS yang diterapkan oleh LAZ Sidogiri. Terdapat

persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian oleh Abdillah Mundir. Persamaanya adalah sama-sama membahas pemanfaatan teknologi digital. Namun untuk perbedaan penelitian oleh Abdillah Mundir tersebut berfokus pada pelayanan berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) untuk meningkatkan perolehan dana ZIS. QRIS adalah teknologi spesifik yang mempermudah transaksi donasi sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi digital *fundraising* secara umum tidak spesifik pada satu alat atau teknologi tertentu.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi skripsi ini, penulis telah menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bagian pembuka yang menyajikan gambaran umum skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIK: Berisi teori-teori yang relevan sebagai dasar analisis, khususnya mengenai tata kelola zakat yang baik dan strategi penggalangan dana digital.

BAB III METODE PENELITIAN: Menjelaskan metode yang digunakan, termasuk jenis dan sifat penelitian, pendekatan, sumber data, dan teknik analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Menyajikan data hasil penelitian yang dianalisis dan dikaitkan dengan teori, dengan fokus pada tata kelola zakat melalui *digital fundraising*.

BAB V PENUTUP: Berisi simpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.